



## **POKOK-POKOK KEBIJAKAN SELEKSI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK/VENDOR**

### **Prinsip-prinsip Utama Kebijakan**

1. Semua kegiatan pengadaan dilakukan hanya untuk kepentingan PT Wijaya Karya Beton Tbk (Perseroan). Semua kegiatan pengadaan harus dilaksanakan secara masuk akal, dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan menerapkan pengelolaan biaya dengan prinsip kewajaran.
2. Pelaksanaan pengadaan wajib menghindarkan diri dari fraud dengan bertindak dan bekerja sesuai kode etik, peraturan, prosedur dan dalam control yang memadai.
3. Unit yang berwenang melakukan pengadaan adalah unit-unit di dalam Perseroan yang diberikan wewenang melakukan pengadaan barang/ jasa sesuai kategori yang diatur dalam Kebijakan Biaya Perseroan.

### **Etika Unit Pengadaan PT Wijaya Karya Beton Tbk**

Semua unit-unit pengadaan yang berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan rekan bisnis dan vendor Perseroan untuk kegiatan pengadaan wajib mengikuti standar etika yang tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan dan memegang teguh kejujuran;
2. Mematuhi semua ketentuan eksternal/ perundang-undangan yang disyaratkan dan seluruh ketentuan internal Perseroan;
3. Setiap pengadaan yang dilakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan biaya Perseroan;
4. Proses pengadaan barang/ jasa harus berdasarkan pada persaingan yang sehat yang memerhatikan tingkat kemampuan yang setara dan kredibilitas dari setiap vendor;

5. Semua vendor harus diperlakukan sama dalam hal kesempatan, informasi, perhitungan atas pengambilan keputusan dalam proses seleksi vendor sebagai entitas eksternal yang terikat secara profesional;
6. Tidak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kesalahan vendor. Dengan maksud, pada saat ada kesalahan yang dapat dijelaskan dan diterima oleh Perseroan, maka Perseroan wajib memberikan kesempatan untuk re-negosiasi selama masih bias diterima oleh Perseroan;
7. Setiap kegiatan pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
8. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi vendor yang diberikan kepada Perseroan dan sebaliknya;
9. Tidak menyediakan informasi yang dapat memberikan keuntungan kepada salah satu vendor saja;
10. Dalam keadaan apapun, tidak menerima hadiah, barang, komisi berupa uang tunai atau sejenisnya (cek, voucher), souvenir, cinderamata, makanan, di lingkungan kantor maupun rumah;
11. Tidak melakukan kegiatan pinjam/ meminjamkan uang kepada vendor.

### **Hubungan dengan Mitra Perusahaan**

Perusahaan dalam berhubungan dengan calon mitra Perusahaan dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memilih Mitra Perusahaan yang memiliki kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil;
- b. Senantiasa melakukan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku;
- c. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kontrak;
- d. Mitra usaha wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Perusahaan

- e. Memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap seluruh Mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Proses pengadaan barang dan jasa harus bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- g. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
- h. Mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan;
- i. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Pemasok yang memenuhi kualitas persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. Menjalin komunikasi yang baik dengan Pemasok termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.

### **Peningkatan Kemampuan Pemasok/ Vendor**

Kebijakan peningkatan kemampuan pemasok/ vendor disusun demi memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok dalam memasok/memenuhi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* Perusahaan. Untuk itu, dengan dilakukannya seleksi, maka diharapkan pemasok yang mendaftarkan dirinya untuk bersaing semakin meningkatkan kemampuan dan daya tawarnya.

Demi tercapainya suatu hubungan kemitraan yang baik dengan para pemasok, Perseroan selalu memenuhi hak-hak pemasok sesuai dengan yang diperjanjikan. Pedoman hubungan antara Perusahaan dan para pemasoknya juga diatur secara khusus dan *Code of Corporate Governance* dan kebijakan internal Perusahaan.